



**PUTUSAN**

Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “Cerai Gugat” antara:

Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Penggugat”;

*melawan*

Tergugat , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh., tanggal 16 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah adalah Bapak kandung Penggugat yang bernama XXXXXXX dengan mahar Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tunai, dengan saksi nikah masing-masing bernama bapak XXXXXXX dan bapak XXXXXXX, namun sampai

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 1 dari 12 halaman**



saat ini belum menerima buku nikah karena tidak tercatat pada buku register KUA Kecamatan Bacan Bacan Selatan, sebagaimana surat keterangan dari KUA Kecamatan Bacan Selatan terlampir;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa galo-galo, Kabupaten Pulau Morotai, kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kemudian pindah ke Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai terjadi perpisahan dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yakni:

1. Anak pertama perempuan berusia 14 tahun;
2. Anak kedua, laki-laki berusia 10 tahun, anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi penyebabnya adalah:

- a. Tergugat telah mempunyai wanita selingkuhan yang beragama non muslim;
- b. Tergugat memiliki kebiasaan sering mabuk minuman keras;
- c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 2013 sampai sekarang;

4. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 2 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 10 April 2004;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh. Tanggal 20 Agustus 2019, Surat Panggilan (relaas) Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh. Tanggal 26 Agustus 2019, Surat Panggilan (relaas) Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh. Tanggal 3 September 2019 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh. Tanggal 17 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxx tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazzegelegen*, , diberi kode (P);

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 3 dari 12 halaman



**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelaya, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 2004, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istridan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, perempuan berumur kurang lebih 14 tahun dan Anak kedua, laki-laki berumur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2013 karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mampu menghadirkan saksi lagi, dan untuk melengkapi alat-alat buktinya Penggugat telah mengangkat sumpah *supletoir* di depan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 4 dari 12 halaman**



Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi obyektif, terdiri dari : pengesahan (itsbat) nikah dan cerai Gugat dengan alasan sebagaimana terurai pada posita di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 5 dari 12 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha dan Tergugat berdasarkan relaas yang ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatan Penggugat, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri,

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 6 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan saksi 1 (satu) orang saja dan tidak mampu lagi menghadirkan saksi lain, sedang saksi satu orang bukan saksi (***unus testis nullus testis***), dan keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti permulaan, sehingga untuk mencapai sepenuhnya pembuktian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *Suplatoir*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 April 2004, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan mahar berupa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, perempuan berumur kurang lebih 14 tahun, dan Anak kedua, laki-laki berumur kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
5. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 7 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 April 2004 dan belum pernah bercerai dan telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, perempuan berumur kurang lebih 14 tahun, dan Anak kedua, laki-laki berumur kurang lebih 10 tahun;
5. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa tentang **itsbat nikah**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 8 dari 12 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab **I'anatut Tholibin** IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula diketahui bahwa tujuan itsbat nikah tersebut untuk penyelesaian perceraian, maka alasan tersebut beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang **cerai gugat**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun berturut-turut dan

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 9 dari 12 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 10 dari 12 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2004 di Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xXxxxxxx);
5. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 23 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Naser Hi. Djumadil, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

**Mujitahid, SH., MH.**

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 11 dari 12 halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Naser M. Hi. Djumadil, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBK Pg	: Rp.	10.000,-
5. PNBK Tg	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 416.000,-**  
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 12 dari 12 halaman**